

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Jual beli dalam penelitian ini berfokus pada usaha di toko selipan yang ada di kelurahan Patemon Pamekasan dengan menggunakan teori fikih muamalah. Dimana di wilayah kelurahan Patemon sendiri tidak terlalu luas, diketahui hanya ada dua toko yang membuka usaha di jasa selipan. Salah satunya terletak di pasar gurem Kelurahan Patemon Pamekasan milik ibu susilah. Toko selipan ini sudah ada lebih lama dibandingkan dengan selipan yang lainnya. Toko selipan di pasar gurem milik ibu susilah sudah berdiri sejak 2001 dan masih berjalan sampai saat ini. Letaknya yang strategis berdekatan dengan akses jalan raya dan pasar membuat lebih banyak konsumen atau pelanggan yang datang ke toko selipan ibu susilah ini.

Usaha jasa di selipan ibu susilah tidak hanya untuk menyelip kopi tetapi juga bisa menyelip beras, jagung, gula. Selain menjadi pemilik toko selipan, ibu susilah juga menjadi seorang pembeli kepada sales kopi yang menawarkan produknya di toko tersebut. Adanya akad jual beli kopi yang diketahui jenis kopi oven oleh ibu susilah ini baru berjalan sejak 2020 lalu dan masih aktif dilakukan sampai saat ini.

Namun pada bagian ini yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme pembayaran pada produk kopi oven oleh ibu susilah selaku pembeli atau pemilik toko di selipan pasar gurem Kelurahan Patemon kepada sales penjual yang menawarkan produknya di tempat tersebut. Terlebih dahulu peneliti akan

melakukan sesi wawancara kepada para informan terkait yang telah disetujui supaya mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

1. Praktik Jual Beli Kopi Sistem Angsuran di Selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan

Praktik jual beli kopi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di selipan pasar gurem Kelurahan Patemon Pamekasan. Adapun kopi sebagai objek jual beli yang dimaksud ialah bentuk setengah jadi atau masih mentah yang sudah melalui proses pengovenan dalam mesin, kemudian kopi ini dibungkus dalam kemasan lalu akan ditawarkan kepada para pembeli dengan perantara penjual yang berprofesi sebagai sales.

Pada penelitian ini informan yang digunakan ada 3 orang. Diantaranya pembeli dari sales kopi yang sekaligus pemilik toko di selipan yang merupakan seorang wanita berumur 57 tahun, konsumen satu dan dua merupakan seorang pelanggan yang datang ke toko selipan membeli kopi dan menggilingnya di tempat tersebut. Ia membuka usaha selipan di tempat tersebut karena letaknya yang strategis dekat dengan pasar tempat orang-orang yang melakukan jual beli. Praktik pembelian kopi oven kepada sales dengan sistem angsuran ini baru dimulai sejak tahun 2020 dan masih berjalan sampai saat ini.

Tabel 4.1

Informan (Narasumber) Di Toko Selipan Pasar Gurem

No	Nama	Keterangan
1	Susilah	Pembeli dari sales kopi sekaligus pemilik toko selipan.
2	Yuyun	Selaku konsumen satu
3	Ika	Selaku konsumen dua

a) Wawancara dengan Informan 1 : ibu Susilah (Pembeli dari sales kopi sekaligus pemilik toko selipan)

Seperti yang diungkapkan oleh pembeli dari sales kopi, ibu susilah dalam wawancara yang mengungkapkan :

“Saya baru melakukan pembelian kopi ini sudah hampir sekitar 3 tahun kepada sales yang datang langsung ke tempat ini (selipan pasar gurem)”¹

Berdasarkan wawancara diatas, pembelian kopi ini dilakukan langsung oleh penjual yang berprofesi sebagai sales dari pabrik kopi yang ada di malang datang ke tempat ibu susilah untuk menawarkan produknya.

Lalu peneliti menanyakan soal apa saja yang dapat digiling (diselip) di toko tersebut, ibu susilah mengungkapkan :

“Disini biasanya bisa menggiling kopi,beras,jagung,gula, kelapa. Disini orang-orang bisa beli kopi yang dari sales itu nanti tinggal digiling”²

¹ Susilah, Selaku Pembeli Dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

² Susilah, Selaku Pembeli Dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

Pada wawancara tersebut ibu susilah mengatakan bahwa yang digiling bukan hanya kopi, melainkan gula, beras, jagung, kelapa. Bukan hanya itu, orang-orang bisa juga membeli produk kopi oven setengah jadi tersebut kemudian digiling atau diselip di tempat itu. Harga kopi sebelum dan sesudah diselip akan berbeda tergantung jumlah takarannya.

Lalu ibu susilah selaku pembeli menjelaskan spesifik produk kopi oven yang ia beli dari sales kopi :

“Jenis kopi yang mereka tawarkan ya semacam kopi setengah jadi yang sudah di oven gitu, jadi enakya nanti di tempat ini tinggal langsung diselip gitu”³

Maksud dari penjelasan ibu susilah diatas, bahwa kopi ini sudah dalam bentuk setengah jadi (masih mentah) yang sudah melalui proses pengovenan dari pabrik. Kemudian ibu susilah yang selaku pemilik tempat selip tersebut hanya tinggal menggiling kopinya yang sehingga nanti menjadi bubuk kopi halus.

Kemudian peneliti memulai bertanya lagi kepada narasumber terkait harga pembelian produk kopinya dan ibu susilah mengungkapnya seperti wawancara berikut :

“Kalau terkait harga itu beda-beda, ada yang rp 25.000 itu yang $\frac{1}{4}$ (250 gr) sama 53.000 itu yang $\frac{1}{2}$ (500 gr). Tapi nanti kalau sudah digiling beda lagi harganya. Yang besar jadi rp. 56.000 terus yang ukuran kecil rp. 28.000 soalnya saya mengambil harga 3000 dari giling nya”⁴

Maksud dari penjelasan ibu susilah diatas ialah, yang ditarif adalah harga kopi yang masi belum digiling atau setengah jadi jika harga tiap ukuran kopinya

³ Susilah, Selaku Pembeli Dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

⁴ Susilah, Selaku Pembeli Dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

itu beda-beda. Mulai dari ada yang ukuran kecil nya (250 gr) seharga Rp. 25.000 Dan ukuran yang besar (500 gr) seharga Rp. 53.000 kemudian kopi tersebut akan digiling dengan mesin penggiling yang nantinya harganya menjadi ukuran kecil Rp. 28.000 dan ukuran yang besar Rp. 56.000, karena dari proses menggiling tersebut ditakar atau jasa menggilingnya ditarif seharga Rp. 3.000.

Tabel 4.2

Daftar Harga Kopi

No	Berat	Harga kopi	
		Sebelum digiling	Setelah digiling
1	250 gr	Rp. 25. 000	Rp. 28. 000
2	500 gr	Rp. 53. 000	Rp. 56. 000

Terkait mekanisme pembayaran yang dilakukan, peneliti kembali bertanya kepada ibu susilah selaku pembeli kopi oven kepada sales yang menawarkan produknya, ia mengatakan bahwa :

“Saya beli langsung dari sales kopi yang datang ke tempat ini. Mereka menawarkan kepada saya tapi mereka membolehkan saya mencicilnya. Biasanya saya cuma bayar setengah dari seluruh harga barang yang sudah saya ambil. Sisanya tinggal nunggu bulan depan”⁵

Dari pemaparan ibu susilah diatas bahwasanya mekanisme pembayarannya itu dilakukan secara angsuran (kredit). Dimana dalam hal ini pemeli boleh membayar setengah dari harga barang atau boleh bisa menyicil sesuai kesepakatan lalu sisanya bisa dibayar di hari berikutnya.

⁵ Susilah, Selaku Pembeli Dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

Mengenai alasan si pembeli menggunakan mekanisme angsuran pada wawancara dengan ibu susilah dengan alasan seperti yang diungkapkannya :

“Saya ngambil barangnya itu ga langsung kontan, tapi masih dicicil kan enak kalau gitu bisa langsung dapet barangnya, nanti sisanya itu dibayar di bulan depan. Ya kadang belum punya uang kalau langsung bayar”⁶

Dari ungkapan wawancara diatas maksudnya, jika dengan pembayaran angsuran si pembeli bisa langsung memperoleh barang yang diinginkan saat itu juga dan karena ada lain seperti belum cukup memiliki uang yang sama untuk membayar secara langsung dengan begitu pembayaran secara angsuran menjadi metode yang mudah digunakan dengan kesepakatan kedua pihak.

Peneliti bertanya lagi soal berapa kali penjual (sales kopi) datang ke tempat ibu susilah, lalu ia mengatakan :

“Ya kalau sales itu biasanya cuma datang satu bulan sekali. Biasanya satu bulan lebih baru datang lagi. Nanti kalau sudah habis barang yang bulan kemaren itu saya beli lagi dari mereka. Saya beli itu langsung banyak biasanya 1 sampe 3 bal, soalnya sering orang-orang beli ke saya terus nanti di giling”⁷

Dalam pengungkapan oleh ibu susilah diatas bahwasanya ia membeli langsung dengan jumlah banyak untuk stok pelanggannya (konsumen) yang ingin membeli kopi mentah kemudian digiling menjadi bubuk kopi halus.

Peneliti kemudian menanyakan tentang adakah tambahan uang muka di awal pembelian, dengan singkat ibu susilah mengatakan :

“Kan saya ngambil bulan ini sekian dan dibayar setengah terus sisanya dibayar di bulan depan atau sampe sales itu datang lagi

⁶ Susilah, Selaku Pembeli Dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

⁷ Susilah, Selaku Pembeli Dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

kesini. Kadang sampe satu bulan lebih baru dateng. Tapi mereka tidak minta uang lebihnya (muka) ke saya”⁸

Dari pengungkapan wawancara diatas, maksudnya bahwa pada mekanisme pembayaran pada produk kopi oven yang masih mentah tersebut tidak dilakukan harga tambahan di awal maupun di akhir transaksi pembayaran. Karena pada umumnya seperti yang kita ketahui transaksi pembayaran angsuran atau kredit terhadap barang dengan bertambahnya atau semakin lama pembayaran itu dilakukan, maka harga barang yang semula sudah dibeli akan semakin bertambah (bergantung lama masa pembayaran).

b) Wawancara dengan Informan 2: ibu yuyun selaku konsumen satu di toko selipan ibu susilah.

Kemudian peneliti memulai wawancara dengan informan sebagai pelaku konsumen 1 yang menjadi pelanggan di toko selipan. Peneliti bertanya alasan ibu yuyun membeli kopi di toko tersebut. Ibu yuyun lalu mengatakan seperti ini:

“Ya saya sudah sering kesini giling kopi sama beli kopi bubuknya. Karena rumah saya deket dari sini jadi enak bisa langsung giling sini”⁹

Banyak orang yang menggiling di tempat tersebut , salah satunya ibu yuyun yang sudah mnejadi langganan di toko selipan ibu susilah. Konsumen 1 ini sering menggiling di toko tersebut karena jaraknya dari rumah cukup dekat dan tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain.

Orang yang datang ke toko tersebut tidak segan untuk menanyakan harga kopi yang dijual oleh ibu susilah takut kendala harga yang cukup tinggi ibu yuyun

⁸ Susilah, Selaku Pembeli dan Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 25 Mei 2024).

⁹ Yuyun, Selaku Konsumen 1, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 27 Mei 2024).

tidak mampu membayarnya. Peneliti bertanya kepada ibu yuyun berapa harga kopi yang biasanya ibu nama beli di toko tersebut. Ibu yuyun menjawabnya:

“Saya beli kopi yang kecil (250 gr) itu disini Rp. 25.000. Tapi nanti sama selipnya jadi Rp. 28.000.”¹⁰

Dari wawancara diatas ibu yuyun mengatakan bahwa harga yang sering ia beli di toko tersebut yang ukuran kecil (250 gr). Harga tersebut sudah harga dari pabrik ditambah keuntungan Rp. 3.000 dari proses menggiling. Peneliti bertanya kepada ibu yuyun mengapa ibu menggiling kopi disini, lalu ibu yuyun mengatakan:

“Suami saya kan suka ngopi jadi saya beli nya disini. Nanti kan diselip biasanya mintanya yang agak kasaran jadi suami saya suka dengan teksturnya”¹¹

Ada beberapa alasan mengapa kebanyakan orang menggiling di toko ibu susilah, selain kualitas kopinya yang bagus, pemilik toko juga terkesan ramah kepada pelanggan.

Tempat yang dekat dengan pasar memungkinkan cukup strategis karena banyak orang lalu lalang ke pasar dan mampir ke toko ibu susilah untuk membeli dan menggiling kopi di tokonya. Peneliti bertanya kapan biasanya ibu yuyun datang ke tempat ini. Ibu yuyun mengatakan:

“Saya kan sering ke pasar pagi kalau ngga siang kadang masih mampir beli kopi digiling disini buat suami saya yang minta. Bukan cuma kopi tapi kadang kelapa sama beras saya giling disini”¹²

¹⁰ Yuyun, Selaku Konsumen 1, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 27 Mei 2024).

¹¹ Yuyun, Selaku Konsumen 1, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 27 Mei 2024).

¹² Yuyun, Selaku Konsumen 1, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 27 Mei 2024).

Toko selipan ibu susilah hanya membuka dari pukul 05.00-16.00. dan tidak menerima pelanggan saat malam hari karena suara dari mesin penggiling cukup keras sehingga tidak nyaman kepada tetangga yang lain.

Melakukan kesepakatan di awal akad penting karena pelanggan dapat mengetahui atau mengira –ngira harga dari kopi yang akan dibeli. Terkait transaksi pembayaran peneliti bertanya kepada ibu yuyun bagaimana ia melakukan pembayaran kepada pemilik toko saat menggiling kopi. Ibu yuyun lalu mengatakan:

“Saya langsung membayarnya sesuai takarannya. Tapi karena pulang dari pasar uang yang saya bawa kurang, jadi saya ngutang dulu. Besoknya dibayar kalau ke pasar lagi”¹³

Dari paparan wawancara diatas diungkapkan bahwa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh ibu yuyun bisa secara kontan atau angsur. Kendala uang yang ia bawa kurang karena membeli kebutuhan pokok di pasar. Ibu susilah selaku pemilik toko tidak keberatan jika ada pelanggan yang melakukan pembayaran dengan cara angsuran karena cukup mengerti keadaan pelanggannya bisa karena faktor ekonomi atau lainnya.

c) Wawancara dengan Informan 3: ibu ika selaku konsumen dua di toko selipan ibu susilah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu ika sebagai informan selaku konsumen dua di toko selipan ibu susilah. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sama seperti pada wawancara dengan informan selaku konsumen pertama.

¹³ Yuyun, Selaku Konsumen 1, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 27 Mei 2024).

Peneliti kembali bertanya kepada informan terkait alasan ibu ika membeli atau menjadi langganan di tempat tersebut. Lalu ibu ika menjawab:

“Saya sudah biasa juga beli kopi disini karena rasanya enak. Selain itu saya juga kadang giling gula disini”¹⁴

Dengan jawaban yang singkat, menurut konsumen kedua bahwa alasan ia menjadi pelanggan di tempat tersebut karena sudah biasa membeli kopi yang dibawa sales di tempat tersebut. Faktor rasa menjadi daya tarik bagi ibu ika membelinya di toko tersebut.

Peneliti kemudian bertanya dengan mengajukan pertanyaan terkait berapa harga yang ibu ika beli dari toko ibu susilah. Ibu ika mengatakan:

“Saya beli disini sesuai harga toko di selipan ibu susilah. Ya kadang beli yang seperapat (250 gr) kadang yang setengah (500 gr). Kalau yang seperapat itu jadi 28.000 karena sama gilingnya. Kalau yang setengah katanya 56.000 itu juga sama gilingnya”¹⁵

Dari paparan wawancara diatas ibu ika mengatakan bahwa ia membeli kopi di toko selipan ibu susilah dari daftar harga yang sudah tertera. Kenaikan harga kopi tidak bisa diperkirakan karena bisa sewaktu –waktu berubah sesuai dari permintaan dari pabrik yang memproduksinya dan di toko selipan ibu susilah mau tidak mau harus ikut menaikkan harga kopi yang ia jual pada konsumen agar ia tidak merugi. Namun dari proses giling sendiri di tempat tersebut tetap diambil dengan tarif Rp. 3.000 tiap takarannya.

Peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada ibu ika selaku konsumen 2 tentang tujuannya menggiling kopi disini. Lalu ibu ika menjawabnya:

¹⁴ Ika, Selaku Konsumen 2, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 28 Mei 2024).

¹⁵ Ika, Selaku Konsumen 2, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 28 Mei 2024).

“Saya ga cuma giling atau beli kopi disini tapi nyelip beras, gula kadang. Kalau disini bukanya sampe sore kadang saya kesini sore gitu”¹⁶

Dari paparan wawancara dengan ibu ika alasan ia datang ke toko tersebut tidak hanya sekedar membeli kopi tapi juga menggiling seperti beras dan gula untuk keperluan tertentu lainnya.

Lalu peneliti kembali bertanya terkait waktu yang ibu ika datang ke toko tersebut. Ibu ika menjawab:

“Kalau pagi saya ga sempet saya dateng kesini sore-sore karena toko ini Cuma buka sampek pukul empat sore jadi saya meminta orang rumah mengantar saya ke tempat ini”¹⁷

Jawaban dari ibu ika jelas diketahui bahwa ia sebagai konsumen dua datang ke toko ibu susilah pada sore hari karena toko tersebut tidak membuka selama 24 jam penuh hanya sampai pada pukul 16.00.

Pertanyaan terakhir yang diajukan peneliti kepada ibu ika ini terkait bagaimana ia sebagai pelanggan melakukan pembayaran kepada pemilik toko. Ibu ika menjawab:

“Disini pemilik toko ramah jadi kadang saya juga masih ngutang kalau beli kopi, tapi besoknya saya datang kesini buat bayar. Tapi ga selalu ngutang paling cuma bayar separuhnya kalau beli lagi kopi disini saya lunasin gitu jadi bayarnya bisa double”¹⁸

Dari tuturan wawancara diatas diketahui bahwa pada akad transaksi pembayaran ibu ika selaku konsumen tersebut masih membayar secara cicilan. Hal itu tidak membuat keberatan pemilik toko karena ia memahami keadaan

¹⁶ Ika, Selaku Konsumen 2, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 28 Mei 2024).

¹⁷ Ika, Selaku Konsumen 2, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 28 Mei 2024).

¹⁸ Ika, Selaku Konsumen 2, *Wawancara Langsung*, (Toko Selipan, 28 Mei 2024).

pelanggannya asal ada akad atau permintaan dari awal bahwa konsumen akan melakukan pembayaran secara cicilan atau angsur sebelum barang berada di tangan konsumen.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan seperti pemaparan diatas, maka peneliti menemukan 2 penemuan dari fokus masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli kopi di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan, peneliti menemukan adanya sistem transaksi pembayaan pada barang yang dilakukan dengan sistem akad kredit (angsuran). Adanya perilaku konsumen yang menunggak pembayaran saat membeli kopi kepada ibu susilah. Hal ini akan berdampak kepada ibu susilah selaku pembeli kepada sales kopi karena uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagai uang setoran atau tagihan pembayaran kepada sales kopi.
2. Pada praktik jual beli kopi sistem angsuran di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan perspektif fikih muamalah, peneliti menemukan keabsahana atau praktik ini telah memenuhi syarat jual beli akad kredit (bai' bi at-taqsith) yang sesuai hukum fikih muamalah, yaitu mencakup dua pelaku akad yang sama-sama sepakat dalam transaksi pembayaran barang, objek barang berupa benda halal yang dapat diserhaterima oleh pembeli, ijab qabul yang dilakukan secara lisan maupun tertulis serta tidak ada tambahan harga pada barang yang diambil oleh pihak pembeli pada kesepakatan akad jual beli kredit ini.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kopi Sistem Angsuran di Selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan

Praktik jual beli kopi sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan pada penelitiannya menggunakan analisis fikih muamalah. Dimana hukum fikih muamalah menjadi hukum teori pada praktiknya. Dalam unsur jual beli terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sosiolegal. Sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Teori hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu fikih muamalah sebagai legal standing pada praktik jual beli kopi di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan. Dalam teori fikih muamalah telah mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan duniawi termasuk salah satunya cara jual beli dengan tujuannya untuk menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan, rasa aman, menjauhkan manusia dari hal kemudharatan serta dapat membedakan antara halal dan yang haram dalam masalah ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah dirangkum di atas terkait adanya praktik jual beli kopi di selipan pasar Gurem Kelurahan Patemon Pamekasan, diketahui bahwa pembeli menggunakan pembayaran sistem angsuran untuk mendapatkan barang dari penjual yang langsung dibawakan ke tempat tersebut. Adapun inisiatif dari penjual yang membolehkan pembeli menggunakan pembayaran secara angsuran, sehingga hal ini lebih memudahkan pembeli untuk mendapatkan barangnya pada saat di awal transaksi.

a. Mekanisme Sistem Pembayaran

Adapun mekanisme pembayaran yang dilakukan pembeli yaitu dengan cara membayar setengah dari harga total barang/ produk, kemudian sisanya akan dilunaskan pada bulan yang akan datang. Itupun tergantung dari kapan penjual atau sales datang mengunjungi si pembeli menagih sisanya. Terkadang hampir satu bulan bahkan lebih.

Dengan adanya waktu tambahan atau yang melebihi waktu satu bulan tersebut, si penjual tidak mengambil harga tambahan produk kepada pembeli. Itu artinya harga barang tetap sama meskipun tempo waktu pembayaran melebihi batas waktu satu bulan.

b. Lama / Tempo Waktu Pembayaran

Terkait waktu pembayaran barang yaitu kopi jenis oven tergantung kesepakatan kedua pihak, namun si penjual meringankan pembeli bisa membayar setengah harganya saja sisanya akan dilunaskan di bulan yang akan datang. Si penjual biasanya akan datang satu bulan sekali bahkan lebih langsung ke lokasi untuk menagih sisa pembayaran bulan lalu kepada pembeli.

Kemudian penjual akan menawarkan barangnya lagi kepada pembeli jika barang persediaan bulan lalu sudah habis. Belum memiliki cukup uang dengan jumlah harga barang saat di awal pembelian menjadi alasan si pembeli melakukan pembayaran tersebut secara angsuran, namun tidak ada harga tambahan barang dari batas waktu yang telah disepakati.

c. Waktu Tiba Penerimaan Barang

Saat pembelian barang yaitu kopi jenis oven, penjual akan langsung memberikan barang dan pembeli akan menerima saat di awal transaksi. Penjual yang merupakan sales akan menawarkan langsung ke pembeli selaku pemilik toko dengan menjelaskan spesifik harga dan ukuran barang atau produk. Jika pembeli bersedia maka saat itu juga penjual akan langsung memberikannya kepada pembeli. Pembeli boleh mengambil berapa jumlah barang yang diinginkan kendatipun pembayarannya dilakukan dengan cara angsur sehingga pembeli merasa nyaman dan dapat dipercaya oleh si penjual.

d. Dampak Transaksi Pembayaran

Pembayaran secara angsur memiliki dampak dari sisi negatif maupun positif. Adapun dampak positif adanya pembayaran secara angsuran yang diterapkan pada pembelian produk kopi oven yaitu sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam memperoleh barang secara langsung pada saat terjadinya pembelian di awal transaksi
2. Barang lebih mudah laku / habis terjual oleh pembeli karena dengan adanya pembayaran secara angsur
3. Penjual memberikan kepercayaan penuh kepada pembeli dengan adanya angsuran lebih mudah untuk melunasi pembayarannya.
4. Tidak ada biaya atau harga tambahan barang / produk yang diminta oleh penjual kendatipun sisa pembayarannya melebihi dari waktu yang telah ditentukan, biasanya bisa satu bulan bahkan lebih.

Selain itu, adapula dampak dari sisi negatif adanya transaksi pembayaran dengan cara angsur yaitu diantaranya :

- 1) Kelalaian penjual dalam menagih sisa pembayaran kepada pembeli yang hampir melebihi ketentuan waktu satu bulan bahkan lebih.
- 2) Adanya perilaku konsumen yang menunggak pembayaran kepada ibu susilah yang membeli kopinya di selipan pasar gurem.

2. Praktik Jual Beli Kopi Sistem Angsuran di Selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan Perspektif Fikih Muamalah

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa unsur yang dilakukan antara penjual (sales kopi) dan pembeli (pemilik toko selipan) di pasar gurem patemon pamekasan yang berdasarkan aspek perspektif fikih muamalah. Apakah dalam mekanismenya sudah sesuai dengan hukum atau syarat islam atau belum.

Dalam islam jual beli merupakan salah suatu ibadah yang dominan dilakukan oleh umat muslim. Namun ada beberapa unsur yang menjadi pengikat syarat sah nya jual beli. Seperti yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya mengenai praktik jual beli kopi oven di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan yang selanjutnya akan lebih dijelaskan ke dalam perspektif hukum fikih muamalah

a. Orang yang berakad

Dua pelaku akad jual beli kredit (bai' at-taqhsith) yang dimaksud yakni penjual dan pembeli. Dalam islam penjual dan pembeli merupakan hal mutlak rukun dalam jual beli, jika tidak ada salah satunya atau terhalang oleh sesuatu atau terjadi musibah yang menimpa maka rukun jual belinya menjadi tidak sah. Jual

beli hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf yang tidak dipaksa hukumnya sah, bahwa akad kredit atau bai' bi at-taqhsith itu harus menggunakan kata yang dapat dimengerti oleh pihak penjual dan pembeli dengan catatan kwitansi sebagai bukti pembayaran.¹⁹

Usia mukallaf/dewasa telah ditetapkan dengan umur 18 tahun. usia mukallaf/dewasa telah ditetapkan dengan umur 18 tahun. Adapun menurut Imran Ahsan Khan Nyazeem mendefinisikan mukallaf sebagai suatu keadaan yang mendasar dalam berkewajiban yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak secara langsung atau melalui delegasi. Syarat utama dalam hal ini adalah orang tersebut mampu memahami komunikasi untuk menciptakan kewajiban itu.²⁰

Adapun yang terkait dengan syarat āqidain (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mumayyiz, balig dan berakal. Mumayyiz berarti sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk yang tergolong umur orang dewasa yang sudah mencapai umur 18 tahun atau lebih. dan tidak sah akad jual beli yang dilakukan orang gila, mabuk, pikun dan anak kecil yang belum cukup umur kecuali sudah memenuhi izin dari walinya terlebih dahulu.
- 2) Tidak terlarang untuk membelanjakan harta atau barang baik itu hak dirinya maupun orang lain selama hal tersebut boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan seimbang atau tidak boros.
- 3) Tidak adanya unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli karena sudah dilakuakn atas kerelaan atau suka sama suka. Namun, jika berbanding terbalik

¹⁹ Apipudin, Konsep Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Islami*, 2, (Agustus, 2016), 79..

²⁰ Irwansyah Muhammad Jamal, "Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2 (Juli-Desember, 2020), 182.

maka akadnya dipandang tidak sah atau batal. Kerelaan kedua pihak dinyatakan salah satu rukun jual beli yang sah.²¹

Seperti Pada kasus praktik jual beli kopi oven di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan telah jelas terdapat unsur penjual dan pembeli, yaitu penjual merupakan seorang sales yang menawarkan barang atau produk dagangannya kepada pembeli yakni seorang wanita lansia yang berumur 57 tahun dan dalam pengambilan tindakan akad ini tidak ada unsur paksaan di dalamnya karena kedua pihak saling rela atau suka sama suka. Itu berarti dilihat dari segi umur telah dikatakan sudah mukallaf yang memenuhi syarat hukum jual beli yang telah sesuai hukum fikih muamalah.

b. Objek Transaksi (Ma'qud 'Alaih)

1) Harga

Dalam hal jual beli, harga merupakan unsur keabsahan yang harus telah disepakati kedua pihak di awal transaksi, yang harus jelas jumlahnya dan cara pembayarannya. Berdasarkan praktik yang dilakukan di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan telah jelas mengenai jumlah harga barang serta cara pembayarannya.

Adapun jumlah harga barang telah disepakati kedua pihak di awal pembelian saat penjual memberitahukan spesifikasi harga produk kepada pembeli. Kemudian cara pembayarannya dilakukan dengan kesepakatan angsuran (kredit) berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yakni satu bulan atau lebih dan tidak ada harga tambahan dari harga di awal.

²¹ Aizza Alya Shofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas", 1 (Januari 2017), 19.

Terkait dengan pengambilan jangka waktu dalam masa pembayaran kredit atau angsuran jika semakin lama jangka waktu pembayarannya maka jumlah harga barang semakin bertambah. Asumsi bahwa harga tunda sama dengan pinjam uang bisa dikatakan menjadi penghitungan dengan penyebutan sistem bunga. Adanya penambahan waktu pembayaran menjadi alasan kenaikan pada harga barang. Sistem diatas dapat dikatakan dengan riba karena dalam sistemnya terdapat keuntungan seperti halnya melakukan pinjaman uang untuk dapat membeli barang dalam bentuk penundaan pembayaran atas barang yang dibeli.²² Apabila jangka waktu pembayaran yang dilakukan semakin lama, maka penjual akan melakukan kenaikan pada harga barang. Hal ini dilakukan oleh penjual karena terdapat adanya pengendapan uang didalamnya.²³

Pada kasus riba didefinisikan oleh Imam Sarakhsi adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat oleh Thabari yang menafsirkan bahwa riba yang dilarang adalah riba yang jumlah peningkatannya sebesar nilai kapitalnya, yang disebabkan karena telah melampaui batas tempo peminjaman dan niat menunda untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya.²⁴

Berbeda pada kasus praktik jual beli yang terjadi di selipan pasar gurem patemon pamekasan, dimana harga barang tetap pada harga normal seperti saat di

²² Nur Fatoni, *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit*, 6.

²³ Tsulutsiatul Munawarah, "Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (2020), 244.

²⁴ Ipandang,dkk, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi", *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 2 (Desember, 2020),1088.

awal kesepakatan transaksi pembelian dan penjual tidak menaikkan harga barang pada saat penagihan sisanya di akhir bulan kepada pembeli, meskipun jangka waktu telah lewat dari masa yang sudah ditentukan.

Penundaan harga barang itu tidak boleh digantungkan dengan penundaan penyerahan barang. Karena jika sistem pembelian kredit atau angsuran barang harus diserahkan kepada pembeli meskipun pembayarannya ditunda. Penundaan pembayaran diperbolehkan dengan tujuan untuk menolong orang yang berhutang agar dapat memiliki barang yang diinginkan.²⁵

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan dilihat dari pembayaran pada harga barang telah sesuai dengan jual beli kredit perspektif fikih muamalah. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.²⁶

2) Barang

Adanya barang menjadi salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi, jika tidak ada barang atau barang terjadi kerusakan maka hukumnya menjadi tidak sah. Barang yang diperjual belikan harus barang yang nyata, jelas wujudnya, dapat diserahkan dan suci. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus

²⁵ Nur Fatoni, *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit*, 8.

²⁶ Abdul Wahab, "Identifikasi Akad Dalam Usaha Angkringan Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (Juni, 2019), 52.

sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut.²⁷

Adapun dalam praktik yang terjadi di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai fikih muamalah. Barang yang diperjual belikan merupakan barang mentah yang halal dari pabrik kopi yang ditawarkan langsung oleh penjual sales ke lokasi pembeli. Barang dapat telah diserahterima oleh pembeli langsung di tempatnya.

Pendapat dari jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat salah satunya yaitu adanya ma'qud alaih atau barang yang menjadi objek jual beli. Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut dibawah:²⁸

1. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Seperti arak, bangkai, babi dan patung hukumnya haram diperjualbelikan karena tergolong ke benda atau barang yang najis.
2. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang hendak diperjualbelikan mengandung manfaat dan tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat.
3. Milik pihak yang telah melakukan akad jual beli, maksudnya bahwa pihak yang melakukan kesepakatan jual beli untuk suatu barang itu telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya. Sehingga barang yang diperjualbelikan bukan atas hak kuasa oleh si pemilik barang dinyatakan batal atau tidak sah.

²⁷ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madahib Al-Arba'ah)", *Jurnal Islaminomic*, 2 (Agustus, 2016), 80.

²⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2 (Desember, 2015), 249.

4. Dapat diketahui unsur yang meliputi zat, bentuk, sifat serta harganya oleh pihak penjual maupun pembeli. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan atau kecurangan saat terjadi akad.
5. Barang yang di aqadkan ada ditangan, dengan kata lain barang tersebut seutuhnya milik pihak penjual karena jika tidak berada dalam kekuasaan penjual itu dilarang sebab bisa terjadi ada kerusakan pada barang atau mendadak tidak bisa diserhaterimakan sebagai bentuk kesepakatan jual beli.
6. Mampu menyerahkan, baramh harus dapat diserhaterimakan sebagai bentuk akad jual beli yang sah karena apabila barang tidak dapat diserahterimakan, itu berarti terjadi penipuan atau kecurangan sehingga menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak yakni pembeli.

Berdasarkan temuan data yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa syarat jual beli yang dilihat dari sisi barang yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan ketentuan jual beli hukum fikih muamalah dan dapat dibenarkan menurut temuan referensi yang didapat. Barang yang diperjual belikanyakni jenis kopi oven yang halal jadi yang sudah jelas wujudnya dan dapat diserahterima kepada pembeli serta zatnya halal untuk dikonsumsi.

c. Ijab dan qabul (Sighat)

Jual beli akan dikatakan terlaksana apabila adanya ijab dan qabul. Dimana dalam pelaksanaannya sudah terucap lafazh perjanjian di dalamnya. Adapaun sighat adalah kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling Ridha tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa

melakukannya. Apabila terdapat penipuan paksaan atau ketidaksesuaian objek akad maka akan dapat menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.²⁹

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan saat hendak melakukan akad jual beli. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menggunakan tulisan. Misalnya saat penjual dan pembeli sepakat melakukan akad jual beli namun jaraknya jauh maka boleh menuliskannya di atas kertas sebagai ijab qabulnya.
- 2) Penggunaan isyarat. Cara ini dilakukan bagi pihak penjual maupun pembeli yang mengalami keterbatasan ucapan atau tulisan, maka boleh dilakukan dengan cara isyarat sebagai cara yang dapat ditempuh untuk melakukan ijab qabul.
- 3) Dengan penggunaan lisan atau ucapan. Penggunaan ijab dan qabul yang paling mudah yaitu menggunakan ucapan. Saat penjual dan pembeli sepakat melakukan jual beli berarti telah melaksanakan ijab dan qabul. Namun, jika ada orang yang sengaja meninggalkan barang-barang dihadapan atau didekat orang lain kemudian si pemilik barang dan orang yang ditinggali barang-barang tersebut dikatakan adanya akad idah atau titipan.³⁰

Selain itu, syarat shigat ada tiga yaitu :

- 1) Dilakukan dalam satu tempat atau majelis berkumpul antara penjual maupun pembeli.

²⁹ Nuraziza Dya Arini,dkk, “Keabsahan Akad Jual Beli Menggunakan Bahasa Yang Berbeda Perspektif Hukum Islam Di Bangkalan”, 2 (Desember , 2021), 114.

³⁰ Arini, “Keabsahan Akad Jual Beli Menggunakan Bahasa Yang Berbeda Perspektif Hukum Islam Di Bangkalan”, 2 (Desember, 2021), 115.

- 2) Adanya barang dan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jika tidak ada kesepakatan maka akad jual beli dinyatakan batal.
- 3) Apabila akadnya dalam bentuk ucapan, maka harus dalam bentuk kata fi'il madhi (masa lalu) atau fi'il mudhari (masa sekarang) jika yang ditunjukkan pada saat akad jual beli saat itu juga. Namun jika bentuk katanya menunjukkan waktu yang akan datang (mustaqbal) yang masih hanya bentuk janji untuk melakukan akad dan perkataan janji berakad tersebut dianggap bukanlah akad jual beli karena masih belum memiliki kepastian maka dianggap tidak sah.³¹

Sighat terjadi antara kedua pihak yang saling rela meyerahkan dan menerima barang. Barang harus sepenuhnya milik penjual yang nantinya akan jatuh di tangan pembeli. Pada kasus praktik di selipan pasar gurem patemon pamekasan si penjual akan langsung memberikan barang kepada pembeli kemudian penjual akan mencatatnya pada nota dari harga barang dan hutang atau sisa pembayaran pembeli selanjutnya.

Berdasarkan temuan data yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan akad kredit (bai' bi at-taqhsith) telah dilakukan secara lisan, karena adanya pertemuan yang dilakuakn langsung (*face to face*) antara penjual dan pembeli. Adapun dari sisi ijab kabul dikatakan telah sah, karena telah sesuai dengan syarat orang yang berakad jual beli kredit dengan cara penjual menulis pada nota pembayaran jumlah hutang (sisa harga barang) dari pembeli supaya bisa

³¹ Rusdiyah,Dkk, "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, 2 (Juli, 2015), 199.

diketahui sisa pembayaran selanjutnya yang harus dilunaskan oleh pembeli dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.